



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abd Rakib Alias Rakes Bin Saile;
2. Tempat lahir : Maroangin;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 28 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Takke Buku No.7, Maroangin, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa Abd Rakib Alias Rakes Bin Saile ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, perpanjangan penangkapan pada tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
6. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Hendrianto Jufri, S.H., Advokat pada Kantor Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM), beralamat kantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 22 Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pen.Pid.PH/2022/PN Enr tertanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ABD RAKIB Alias RAKES Bin SAILE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD RAKIB Alias RAKES Bin SAILE** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda **sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil dengan berat awal 3,8113 gram dan berat akhir 3,5321 gram;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet ukuran sedang dengan berat awal 1,9567gram dan berat akhir 1,8062 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) ball sachet kosong;
- 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong;
- 2 (dua) buah potongan pipet sendok shabu;
- 1 (satu) buah kotak jam warna hitam.
- 1 (satu) buah tas kecil

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru.

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung orang tuanya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak menyulitkan jalannya proses persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung untuk orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ABD RAKIB Alias RAKES Bin SALLE** pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Bangkala Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita terdakwa menghubungi JUFRI (DPO) dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian JUFRI (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk datang kerumah Ik. JUFRI (DPO), lalu terdakwa menuju ke rumah JUFRI (DPO), kemudian sekitar Pukul 17.30 Wita terdakwa bertemu dengan JUFRI (DPO) di rumah. JUFRI (DPO) di Kelurahan Bangkala Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, lalu JUFRI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan Berat 5 (lima) gram dan terdakwa menyerahkan uang kepada JUFRI (DPO) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Takke Buku No. 7 Maroangin Kelurahan Bangkala Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumahnya, kemudian terdakwa membagi shabu yang dibeli dari JUFRI (DPO) tersebut menjadi beberapa paketan untuk dijual dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 wita ketika terdakwa sedang berbaring di kamar rumah terdakwa di Jalan Takke Buku No. 7 Maroangin Kelurahan Bangkala Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, Anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, kemudian Anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan menemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) paket narkotika dalam sachet plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) ball sachet kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah potongan pipet sendok shabu, 1 (satu) buah kotak jam warna hitam didalam 1 (satu) buah tas kecil diatas plafon kamar terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna biru milik terdakwa yang ditemukan di kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa juga memperoleh keuntungan mengonsumsi shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2936/NNF/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,.S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa, serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN,.S.Si,M.Si., dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 21 (dua puluh satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,8113 gram diberi nomor barang bukti 7193/2022/NNF benar mengandung metamfetamina.
 - 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9567 gram diberi nomor barang bukti 7194/2022/NNF benar mengandung metamfetamina.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7195/2022/NNF benar mengandung metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ABD RAKIB Alias RAKES Bin SALLE** pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Takke Buku No. 7 Maroangin Kelurahan Bangkala Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, **tanpa hak dan melawan hukum**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Enr



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita terdakwa menghubungi JUFRI (DPO) dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian JUFRI (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk datang kerumah. JUFRI (DPO), lalu terdakwa menuju ke rumah JUFRI (DPO), kemudian sekitar Pukul 17.30 Wita terdakwa bertemu dengan JUFRI (DPO) di rumah. JUFRI (DPO) di Kelurahan Bangkala Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, lalu JUFRI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan Berat 5 (lima) gram dan terdakwa menyerahkan uang kepada JUFRI (DPO) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Takke Buku No. 7 Maroangin Kelurahan Bangkala Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumahnya, kemudian terdakwa membagi shabu yang dibeli dari JUFRI (DPO) tersebut menjadi beberapa paketan.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 wita ketika terdakwa sedang berbaring di kamar rumah terdakwa di Jalan Takke Buku No. 7 Maroangin Kelurahan Bangkala Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, Anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, kemudian Anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan menemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) paket narkotika dalam sachet plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) ball sachet kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah potongan pipet sendok shabu, 1 (satu) buah kotak jam warna hitam didalam 1 (satu) buah tas kecil diatas plafon kamar terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna biru milik terdakwa yang ditemukan di kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2936/NNF/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKIMAN yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa, serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 21 (dua puluh satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,8113 gram diberi nomor barang bukti 7193/2022/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9567 gram diberi nomor barang bukti 7194/2022/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7195/2022/NNF benar mengandung metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Smid A. Piawi, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan Saksi bersama-sama dengan Tim dari Dit Narkoba Polda Sulawesi Selatan diantaranya Saksi Muh. Ghalib Al Idrus telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Abd Rakib Alias Rakes Bin Saile karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Abd Rakib Alias Rakes Bin Saile terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di dalam kamar rumah Terdakwa Abd Rakib Alias Rakes Bin Saile yang beralamat Jalan Takke Buku No.7,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maroangin, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wita, Saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit AKP ZAINUDDIN SE mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada salah warga masyarakat yang beralamatkan di Kel. Bangkala Kec. Maiwa Kab. Enrekang sering melakukan penjualan narkoba jenis shabu. Dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP ZAINUDDIN SE kepada pimpinan yang kemudian memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 WITA Saksi bersama team berangkat dari Kota Makassar menuju ke Kabupaten Enrekang dan sampai di Kabupaten Enrekang sekira pukul 23.30 Wita selanjutnya saksi dan team istirahat atau tidur malam;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WITA, Saksi dan team melakukan penyelidikan di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan cara pengamatan lebih lanjut terhadap informasi yang didapatkan. Setelah Saksi beserta team sudah dapat memastikan posisi dan orang yang menjadi Target Operasi (TO) pelaku tindak pidana narkoba lalu sekira pukul 12.30 WITA Saksi beserta team melakukan penggerebekan di dalam rumah di Jalan Takke Buku No. 7 Maroangin Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dan mengamankan Terdakwa yang sementara sedang baring-baring di kamarnya, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi bersama Saksi Bripda Muh Galib Al Idrus menemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) ball sachet kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah potongan pipet sendok shabu, 1 (satu) buah kotak jam wama hitam, kesemuanya di dalam 1 (satu) buah tas kecil yang ditemukan di atas plafon kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru terdakwa ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai asal usul barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Lelaki bernama JUFRI (DPO) dengan cara Terdakwa membeli sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mendapatkan shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa lelaki bernama JUFRI hingga kini masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan team lain kemudian menuju ke tempat lelaki JUFRI, namun lelaki JUFRI tidak ditemukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket diduga narkoba jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran sedang tersebut tujuannya akan Terdakwa jual kembali, tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa akan menjual dengan harga berapa Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut sempat ditimbang di kantor kepolisian dan didapatkan berat kotor kurang lebih 8 gram beserta dengan pembungkus-pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik terhadap barang bukti dan sampel urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan Terdakwa menerangkan jika Terdakwa memakai dan juga menjual Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai barang bukti diduga Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu) tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan tidak ada catatan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran kecil dengan berat awal 3,8113 gram dan berat akhir 3,5321 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran sedang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dengan berat awal 1,9567 gram dan berat akhir 1,8062 gram adalah narkotika yang dibeli Terdakwa dari lelaki Jufri dan rencananya akan dijual kembali, 1 (satu) buah timbangan digital adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk membagi-bagi narkotika jenis shabu untuk dijual, 4 (empat) ball sachet kosong adalah barang yang disiapkan sebagai tempat atau bungkus narkotika yang akan dijual, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah potongan pipet sendok shabu, 1 (satu) buah kotak jam wama hitam, 1 (satu) buah tas kecil, adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengonsumsi dan menjual narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan lelaki JUFRI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muh. Ghalib Al Idrus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan Saksi bersama-sama dengan Tim dari Dit Narkoba Polda Sulawesi Selatan diantaranya Saksi Muh. Smid A. Piawi, S.H., telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Abd Rakib Alias Rakes Bin Saile karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Abd Rakib Alias Rakes Bin Saile terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di dalam kamar rumah Terdakwa Abd Rakib Alias Rakes Bin Saile yang beralamat Jalan Takke Buku No.7, Maroangin, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wita, Saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit AKP ZAINUDDIN SE mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada salah warga masyarakat yang beralamatkan di Kel. Bangkala Kec. Maiwa Kab. Enrekang sering melakukan penjualan narkotika jenis shabu. Dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP ZAINUDDIN SE kepada pimpinan yang kemudian memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 WITA Saksi bersama team berangkat dari Kota Makassar menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Enrekang dan sampai di Kabupaten Enrekang sekira pukul 23.30 Wita selanjutnya saksi dan team istirahat atau tidur malam;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WITA, Saksi dan team melakukan penyelidikan di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan cara pengamatan lebih lanjut terhadap informasi yang didapatkan. Setelah Saksi beserta team sudah dapat memastikan posisi dan orang yang menjadi Target Operasi (TO) pelaku tindak pidana narkoba lalu sekira pukul 12.30 WITA Saksi beserta team melakukan penggerebekan di dalam rumah di Jalan Takke Buku No. 7 Maroangin Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dan mengamankan Terdakwa yang sementara sedang baring-bering di kamarnya, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi bersama Saksi Muh. Smid A. Piawi, S.H., menemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) ball sachet kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah potongan pipet sendok shabu, 1 (satu) buah kotak jam wama hitam, kesemuanya di dalam 1 (satu) buah tas kecil yang ditemukan di atas plafon kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru terdakwa ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai asal usul barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Lelaki bernama JUFRI (DPO) dengan cara Terdakwa membeli sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mendapatkan shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa lelaki bernama JUFRI hingga kini masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan team lain kemudian menuju ke tempat lelaki JUFRI, namun lelaki JUFRI tidak ditemukan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket diduga narkotika jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran sedang tersebut tujuannya akan Terdakwa jual kembali, tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa akan menjual dengan harga berapa Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut sempat ditimbang di kantor kepolisian dan didapatkan berat kotor kurang lebih 8 gram beserta dengan pembungkus-pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik terhadap barang bukti dan sampel urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan Terdakwa menerangkan jika Terdakwa memakai dan juga menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai barang bukti diduga Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu) tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan tidak ada catatan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran kecil dengan berat awal 3,8113 gram dan berat akhir 3,5321 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran sedang dengan berat awal 1,9567 gram dan berat akhir 1,8062 gram adalah narkotika yang dibeli Terdakwa dari lelaki Jufri dan rencananya akan dijual kembali, 1 (satu) buah timbangan digital adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk membagi-bagi narkotika jenis shabu untuk dijual, 4 (empat) ball sachet kosong adalah barang yang disiapkan sebagai tempat atau bungkus narkotika yang akan dijual, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah potongan pipet sendok shabu, 1 (satu) buah kotak jam wama hitam, 1 (satu) buah tas kecil, adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengonsumsi dan menjual narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan lelaki JUFRI;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Sulawesi Selatan karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Takke Buku No.7, Maroangin, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi Lelaki JUFRI (DPO) menggunakan *handphone* dan mengatakan "MAUKA KESITU MAUMI HABIS BAHANKU", kemudian JUFRI mengatakan "TUNGGU SEBENTAR", tidak lama kemudian JUFRI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "KESINIMI", lalu Terdakwa segera menuju ke rumah JUFRI dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya Terdakwa di rumah JUFRI di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa bertemu dengan JUFRI di depan rumahnya, kemudian JUFRI langsung menyerahkan kepada terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu, dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan Terdakwa menerima paket shabu tersebut dengan tangan kanan lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada JUFRI. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya terdakwa di rumah di Jalan Takke Buku No.7, Maroangin, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, kemudian Terdakwa masuk di kamar rumah Terdakwa dan membagi-bagi paket shabu tersebut ke dalam sachet ukuran sedang dan ukuran kecil;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 12.30 WITA pada saat Terdakwa sedang berbaring di kamar rumah terdakwa, lalu ada beberapa orang masuk di dalam rumah untuk mencari terdakwa dan memperkenalkan dirinya sebagai Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel serta menunjukkan Surat Perintah Tugas, selanjutnya mereka melakukan penggeledahan badan terhadap diri

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Enr



Terdakwa dan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) ball sachet kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah potongan pipet sendok shabu, 1 (satu) buah kotak jam warna hitam di dalam 1 (satu) buah tas kecil di atas plafon kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru milik Terdakwa yang ditemukan di kantong celana Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai asal usul shabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki JUFRI (DPO), lalu dilakukan pencarian terhadap Lelaki JUFRI namun tidak ditemukan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa lelaki JUFRI bertempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan ciri-ciri memiliki tinggi \pm 170 Cm, berbadan tinggi kurus, rambut pendek berwarna hitam, mata berwarna hitam bulat, hidung mancung, warna kulit sawo matang, umur kira-kira sekitar 35 tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli paket shabu kepada lelaki JUFRI (DPO) masing-masing sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan setiap kali membeli mendapatkan shabu sejumlah kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa dari 4 (empat) kali pembelian tersebut, sebanyak 3 (tiga) kali pembelian telah habis terjual kembali, sedangkan pembelian terakhir belum sempat terjual kembali karena sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli paket shabu kepada JUFRI sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mendapatkan 1 paket shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa membaginya ke dalam sachet ukuran sedang dan ukuran kecil dengan maksud agar menjadi beberapa paketan siap edar atau jual, kemudian akan dijual mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per paketnya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya, selain itu



Terdakwa juga untung mendapatkan sisa shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa bayarkan kepada JUFRI sebagai uang pembayaran pembelian shabu yang Terdakwa lakukan sebelumnya, sedangkan keuntungan dari hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makan dan rokok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli paket shabu dari lelaki JUFRI (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian shabu Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu terakhir kali pada hari Kamis tanggal 28 Juli sekira pukul 08.00 WITA di kamar Terdakwa dan Terdakwa mengonsumsinya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan barang bukti diduga Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu) tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti dan sampel urine Terdakwa pernah diperiksa di Labfor Kriminalistik Polda Sulsel dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran kecil dengan berat awal 3,8113 gram dan berat akhir 3,5321 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran sedang dengan berat awal 1,9567 gram dan berat akhir 1,8062 gram adalah narkotika yang dibeli Terdakwa dari lelaki Jufri dan rencananya akan dijual kembali, 1 (satu) buah timbangan digital adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menakar dan membagi-bagi narkotika jenis shabu untuk dikemas ulang dan dijual kembali, 4 (empat) ball sachet kosong adalah barang yang disiapkan sebagai tempat atau bungkus narkotika yang akan dijual, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah potongan pipet sendok shabu, 1 (satu) buah kotak jam wama hitam, 1 (satu) buah tas kecil, adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menjual dan mengonsumsi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan lelaki JUFRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang isinya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2936/NNF/VII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel, ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 21 (dua puluh satu) sachet plastic kecil berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 3,8113 gram diberi nomor barang bukti 7193/2022/NNF **positif mengandung metamfetamina;**
 - 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat Netto 1,9567 gram diberi nomor barang bukti 7194/2022/NNF **positif mengandung metamfetamina;**
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7195/2022/NNF **positif mengandung metamfetamina;**

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Enr



1. 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil dengan berat awal 3,8113 gram dan berat akhir 3,5321 gram;
2. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet ukuran sedang dengan berat awal 1,9567 gram dan berat akhir 1,8062 gram;
3. 1 (satu) buah timbangan digital;
4. 4 (empat) ball sachet kosong;
5. 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong;
6. 2 (dua) buah potongan pipet sendok shabu;
7. 1 (satu) buah kotak jam warna hitam;
8. 1 (satu) buah tas kecil;
9. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abd Rakib Alias Rakes Bin Saile telah ditangkap oleh Petugas Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, diantaranya Saksi Muh. Smid A. Piawi, S.H dan Saksi Muh. Ghalib Al Idrus karena diduga melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Takke Buku No.7, Maroangin, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi Lelaki JUFRI (DPO) menggunakan *handphone* dan mengatakan "MAUKA KESITU MAUMI HABIS BAHANKU", kemudian JUFRI mengatakan "TUNGGU SEBENTAR", tidak lama kemudian JUFRI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "KESINIMI", lalu Terdakwa segera menuju ke rumah JUFRI dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya Terdakwa di rumah JUFRI di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa bertemu dengan JUFRI di depan rumahnya, kemudian JUFRI langsung menyerahkan kepada terdakwa Narkoba jenis shabu sebanyak 1



(satu) paket shabu, dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan Terdakwa menerima paket shabu tersebut dengan tangan kanan lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada JUFRI. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya terdakwa di rumah di Jalan Takke Buku No.7, Maroangin, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, kemudian Terdakwa masuk di kamar rumah Terdakwa dan membagi-bagi paket shabu tersebut ke dalam sachet ukuran sedang dan ukuran kecil;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 12.30 WITA pada saat Terdakwa sedang berbaring di kamar rumah terdakwa, lalu ada beberapa orang masuk di dalam rumah untuk mencari terdakwa dan memperkenalkan dirinya sebagai Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel serta menunjukkan Surat Perintah Tugas, selanjutnya mereka melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) ball sachet kosong. 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah potongan pipet sendok shabu, 1 (satu) buah kotak jam warna hitam di dalam 1 (satu) buah tas kecil di atas plafon kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru milik Terdakwa yang ditemukan di kantong celana Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai asal usul shabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki JUFRI (DPO), lalu dilakukan pencarian terhadap Lelaki JUFRI namun tidak ditemukan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli paket shabu kepada lelaki JUFRI (DPO) masing-masing sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan setiap kali membeli mendapatkan 1 (satu) paket shabu sejumlah kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa dari 4 (empat) kali pembelian tersebut, sebanyak 3 (tiga) kali pembelian telah habis terjual kembali, sedangkan pembelian terakhir



belum sempat terjual kembali karena sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli paket shabu kepada JUFRI sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mendapatkan 1 paket shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa membaginya ke dalam sachet ukuran sedang dan ukuran kecil dengan maksud agar menjadi beberapa paketan siap edar atau jual, kemudian akan dijual mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per pakatnya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya sehingga total mendapatkan untung sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selain itu Terdakwa juga untung mendapatkan sisa shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa bayarkan kepada JUFRI sebagai uang pembayaran pembelian shabu yang Terdakwa lakukan sebelumnya, sedangkan keuntungan dari hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makan dan rokok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli paket shabu dari lelaki JUFRI (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian shabu Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu terakhir kali pada hari Kamis tanggal 28 Juli sekira pukul 08.00 WITA di kamar Terdakwa dan Terdakwa mengonsumsinya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan barang bukti diduga Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu) tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) sachet plastic kecil dan 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening serta sampel urine Terdakwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2936/NNF/VII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel, ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekiman dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel AKBP I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) sachet plastic kecil berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 3,8113 gram diberi nomor barang bukti 7193/2022/NNF **positif mengandung metamfetamina;**
- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat Netto 1,9567 gram diberi nomor barang bukti 7194/2022/NNF **positif mengandung metamfetamina;**
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7195/2022/NNF **positif mengandung metamfetamina;**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa pekerjaan sehari-sehari Terdakwa sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran kecil dengan berat awal 3,8113 gram dan berat akhir 3,5321 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran sedang dengan berat awal 1,9567 gram dan berat akhir 1,8062 gram adalah narkotika yang dibeli Terdakwa dari lelaki Jufri dan rencananya akan dijual kembali, 1 (satu) buah timbangan digital adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menakar dan membagi-bagi narkotika jenis shabu untuk dikemas ulang dan dijual kembali, 4 (empat) ball sachet kosong adalah sachet yang disiapkan sebagai tempat atau bungkus narkotika yang akan dijual, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah potongan pipet sendok shabu, 1 (satu) buah kotak jam wama hitam, 1 (satu) buah tas kecil, adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menjual dan mengonsumsi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan lelaki JUFRI;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain, menunjukkan bahwa benar Terdakwa Abd Rakib Alias Rakes Bin Saile lengkap dengan segala identitasnya adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi meliputi juga perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan dan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika). Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 UU Narkotika), dimana jenis-jenis Narkotika golongan I

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam lampiran I UU Narkotika yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan Teknologi setelah mendapat izin dari Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diperoleh pengertian perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Menawarkan, artinya menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);
2. Menjual, artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
3. Membeli, artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
4. Menerima, artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
5. Perantara, artinya pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya).
 - Pialang, artinya perantara dalam kegiatan jual beli.
 - Makelar, artinya perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli.
 - Calo, artinya orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah;
6. Menukar, artinya mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);
7. Menyerahkan, artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini bersifat alternatif, begitupun dengan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan alternatif atau pilihan sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhan sub unsur melainkan cukup salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Abd Rakib Alias Rakes Bin Saile telah ditangkap oleh Petugas Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, diantaranya Saksi Muh. Smid A. Piawi, S.H dan Saksi Muh. Ghalib Al Idrus pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Takke Buku No.7, Maroangin, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar Terdakwa tersebut, Petugas Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, diantaranya Saksi Muh. Smid A. Piawi, S.H dan Saksi Muh. Ghalib Al Idrus menemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening, 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) ball sachet kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah potongan pipet sendok shabu, dan 1 (satu) buah kotak jam warna hitam di dalam 1 (satu) buah tas kecil yang disimpan Terdakwa di atas plafon kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) sachet plastic kecil dan 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening tersebut **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2936/NNF/VII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel, ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh paket Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang Bernama JUFRI (DPO) dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi JUFRI menggunakan *handphone* dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sejumlah 5 (lima) gram, kemudian JUFRI mengatakan kepada Terdakwa agar datang ke rumah JUFRI, lalu Terdakwa menuju ke rumah JUFRI di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa bertemu dengan JUFRI di depan rumahnya, lalu JUFRI menyerahkan kepada terdakwa Narkotika

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan Terdakwa menerima paket shabu tersebut dengan tangan kanan lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada JUFRI. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tiba di rumahnya kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran sedang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 12.30 WITA ketika Terdakwa sedang berbaring di kamar rumahnya datanglah beberapa Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel, diantaranya Saksi Muh. Smid A. Piawi, S.H dan Saksi Muh. Ghalib Al Idrus, setelah menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya mereka melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) ball sachet kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah potongan pipet sendok shabu, dan 1 (satu) buah kotak jam warna hitam di dalam 1 (satu) buah tas kecil yang Terdakwa simpan di atas plafon kamar Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru yang ditemukan di kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi 1 paket shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran sedang, adalah agar menjadi kemasan siap edar atau siap jual kemudian akan Terdakwa jual ke orang lain dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per paketnya, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya, sehingga secara total akan mendapatkan untung sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan untung sisa shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Enr



Menimbang, bahwa secara total Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli paket shabu dari lelaki JUFRI (DPO) masing-masing sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket shabu sejumlah kurang lebih 5 (lima) gram dengan cara pembayaran di belakang setelah shabu tersebut habis terjual oleh Terdakwa. Dari 4 (empat) kali pembelian tersebut, sebanyak 3 (tiga) kali pembelian telah habis Terdakwa jual, sedangkan pembelian terakhir belum sempat Terdakwa jual karena tertangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah Terdakwa bayarkan kepada JUFRI sebagai uang pembayaran pembelian shabu yang Terdakwa lakukan sebelumnya, sedangkan keuntungan dari hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh paket shabu dari lelaki JUFRI (DPO) masing-masing sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket shabu sejumlah kurang lebih 5 (lima) gram dengan cara pembayaran di belakang setelah shabu tersebut habis terjual oleh Terdakwa. Dari 4 (empat) kali perolehan tersebut, sebanyak 3 (tiga) kali perolehan telah habis Terdakwa jual kepada orang lain dengan cara Terdakwa membagi-bagi 1 paket shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut ke dalam sachet ukuran sedang dan beberapa sachet ukuran kecil, kemudian Terdakwa jual ke orang lain dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per paketnya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya dan secara total mendapatkan untung sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kali perolehan shabu tersebut telah habis terjual. Keuntungan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makan dan rokok. Dengan demikian telah nyata terdapat perbuatan Terdakwa memberikan sesuatu berupa paket Narkotika jenis shabu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang mana perbuatan tersebut termasuk ke dalam pengertian **“Menjual”**;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap perolehan ke-4 (keempat), dengan melihat perbuatan Terdakwa yang membagi-bagi 1 paket shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dalam sachet plastik bening ukuran sedang, dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap perolehan ke-4 (keempat) yakni terhadap barang bukti dalam perkara ini, juga dimaksudkan akan Terdakwa jual kepada orang lain sebagaimana perbuatan Terdakwa sebelum-sebelumnya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam pengertian “Menjual”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) tersebut dilakukan secara tanpa hak dan atau melawan hukum ataukah sebaliknya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika), juga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium (Vide Pasal 8 UU Narkotika). Sedangkan berdasarkan uraian fakta di atas diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli paket shabu dari lelaki JUFRI (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan Terdakwa juga mendapatkan untung sisa shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Tujuan Terdakwa ini bertentangan dengan ketentuan UU Narkotika yaitu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain itu UU Narkotika mensyaratkan ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri, dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang, atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Narkotika). Sedangkan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang dalam melakukan peredaran Narkotika tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara **“tanpa hak dan melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai berat barang bukti Narkotika jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa tersebut, setelah dilakukan penimbangan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2936/NNF/VII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, diketahui bahwa terhadap 21 (dua puluh satu) sachet plastik kecil berisi shabu berat Netto seluruhnya adalah 3,8113 gram, sedangkan terhadap 1 (satu) sachet plastik sedang berisi shabu berat Netto-nya adalah 1,9567 gram, sehingga jumlah berat netto keseluruhan dari Narkotika Jenis Shabu yang diamankan dari diri Terdakwa tersebut sejumlah 5,7680 gram atau **lebih dari 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur “Setiap Orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini, haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan maupun Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut bukanlah merupakan penyangkalan dari perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun berupa rasa penyesalan serta kondisi kehidupan pribadi Terdakwa yang memerlukan adanya keringanan hukuman terhadap Majelis Hakim, sehingga terhadap Pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil dengan berat awal 3,8113 gram dan berat akhir 3,5321 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet ukuran sedang dengan berat awal 1,9567 gram dan berat akhir 1,8062 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) ball sachet kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah potongan pipet sendok shabu, 1 (satu) buah kotak jam warna hitam, dan 1 (satu) buah tas kecil, merupakan Narkoba dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, namun masih memiliki nilai ekonomis dan berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka patut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan adanya pembinaan dan pembimbingan agar Terpidana dapat memperbaiki perilakunya menjadi individu yang baik sehingga memberikan rasa perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd Rakib Alias Rakes Bin Saile tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil dengan berat awal 3,8113 gram dan berat akhir 3,5321 gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet ukuran sedang dengan berat awal 1,9567 gram dan berat akhir 1,8062 gram;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 4 (empat) ball sachet kosong;
- 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong;
- 2 (dua) buah potongan pipet sendok shabu;
- 1 (satu) buah kotak jam warna hitam; dan
- 1 (satu) buah tas kecil;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H., dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Aris B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Ainul Yasmin, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Aris B, S.H.